

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dalam laporan Kerja Praktek di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil evaluasi kebijakan pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu Permen LHK No. 56 Tahun 2015 tentang “Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Kesehatan” dan Surat Edaran MENLHK No. 03 Tahun 2021 tentang “Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah dari Penanganan *Coronavirus Disease – 19* (COVID-19).
2. Tugas yang dijalankan oleh Peserta Kerja Praktek adalah mempelajari regulasi terkait pengelolaan limbah B3 medis rumah sakit diantaranya yaitu mempelajari PP PP 22 tahun 2021 yang berkaitan tentang Limbah B3, Surat Edaran MENLHK tahun 2021 tentang “Pengelolaan Limbah dan Sampah dari Penanganan Covid-19” serta PERMEN LHK No. 56 tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Mengidentifikasi sumber-sumber limbah dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, dan pengelolaan terhadap limbah B3 rumah tangga bagi orang yang ISOMAN (Isolasi Mandiri).

6.2 Saran

1. Melakukan sosialisasi kepada Rumah Sakit dan masyarakat terutama dalam pengelolaan limbah medis Covid-19, hal ini bertujuan agar meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan limbah medis terutama di masa pandemi Covid-19 secara baik dan benar, sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan sekitar.

2. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait pelaksanaan pengelolaan limbah medis B3 rumah sakit terutama di masa pandemi saat ini, hal ini bertujuan agar meningkatkan kedisiplinan para petugas pengelolaan limbah medis dalam proses pengelolaan limbah medis.